



## **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

### **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 18 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN GANGGUAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE**

#### **WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, semua jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan atau ancaman baik dengan tingkat gangguan kecil, gangguan sedang dan gangguan besar wajib memiliki izin gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), salah satu persyaratan permohonan izin gangguan adalah surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerbitan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan Dalam Proses Pengurusan Izin Gangguan di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan pada Pembangunan Menara Telekomunikasi di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

TP

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 07);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN GANGGUAN DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Surat Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikannya tidak memerlukan Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.

### **BAB II TATA CARA PENERBITAN SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN GANGGUAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, serta pencemaran lingkungan wajib memiliki izin gangguan dari Walikota.

*RF*

- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah ada sebelum ditetapkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, wajib memiliki izin gangguan dari Walikota;
- (3) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala KP2T.
- (4) Persyaratan permohonan Izin Gangguan terdiri atas:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab;
  - b. Surat Keterangan Usaha dari Geuchik;
  - c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (termasuk akte perubahan perusahaan);
  - d. Dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) untuk usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup khusus bagi usaha mikro dan kecil;
  - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
  - g. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - h. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan industri atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
  - i. Daftar Mesin dan Peralatan yang di pergunakan bagi perusahaan industri;
  - j. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun terakhir);
  - k. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - l. Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait.
  - m. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), untuk usaha yang berpotensi terjadinya pelanggaran Syariat Islam dan keresahan sosial.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Lingkungan Dalam**  
**Proses Pengurusan Izin Gangguan**

**Pasal 3**

- (1) Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masyarakat sekitar ditempat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
- (3) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pernyataan dari masyarakat bahwa masyarakat sekitar lokasi tidak merasa keberatan atas keberadaan atau aktifitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (4) Format surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

RF

#### **Pasal 4**

- (1) Khusus kepada usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f cukup dikeluarkan oleh Geuchik mengetahui Camat.
- (2) Format surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 8 Juli 2013



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**



**SUAIDI YAHYA**

Lampiran I : Peraturan Walikota Lhokseumawe  
Nomor : 18 Tahun 2013  
Tanggal : 8 Juli 2013

**SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN  
TIDAK KEBERATAN**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan tidak keberatan untuk membuka / meneruskan usaha ..... oleh pemiliknya ..... yang terletak dilingkungan kami sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>BATAS-BATAS TEMPAT USAHA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	SebelahUtara dengan.....	1.....
2.	SebelahSelatandengan .....	2.....
3.	Sebelah Barat dengan.....	3.....
4.	Sebelah Timur dengan.....	4.....

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe,

2013


**Pemilik Usaha**

Mengetahui  
**Keuchik Gampong .....**

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

**Note :**  
**Melampirkan Foto Copy KTP yang tanda tangan**

129  
↓  
**WALIKOTA LHOXSEUMAWE**  
  
**SUAIDI YAHYA**

**SURAT PERNYATAAN LINGKUNGAN  
 TIDAK KEBERATAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan tidak keberatan untuk  
 mendirikan / meneruskan usaha ..... oleh pemiliknya  
 ..... yang terletak di lingkungan kami sebagai berikut :

NO	BATAS-BATAS TEMPAT USAHA	TANDA TANGAN
1.	Sebelah Utara dengan .....	.....
2.	Sebelah Selatan dengan .....	.....
3.	Sebelah Barat dengan .....	.....
4.	Sebelah Timur dengan .....	.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dapat dipergunakan sepenuhnya.

2013

Lhokseumawe,  
 Pemilik Usaha

.....  
 Kepala Desa / Kelurahan

Mengetahui Foto Copy KTP yang tanda tangan  
 :  
 Note :

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

SUALDI YAHYA

Lampiran II : Peraturan Walikota Lhokseumawe  
Nomor : 18 Tahun 2013  
Tanggal : 8 Juli 2013

**SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN  
KEUCHIK GAMPONG**

---

Kami Keuchik Gampong..... menyatakan tidak menaruh keberatan untuk meneruskan usaha..... oleh pemiliknya ..... yang terletak dilingkungan kami.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Lhokseumawe, 2013  
**Keuchik Gampong** .....

Mengetahui  
**Camat** .....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

  
**SUAIDI YAHYA**

Lampiran II : Peraturan Walikota Lhokseumawe  
Nomor : .....  
Tahun 2018  
Tanggal : .....

**BUKA PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN**  
**KEUCUK GAMPONG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kepala Desa Kecamatan Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, menyatakan bahwa saya telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembukaan lahan yang telah dilaksanakan oleh pemiliteran yang telah dilaksanakan pada tanggal .....

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, .....,  
2018  
Kepala Desa Kecamatan Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara

.....  
Gubernur Aceh

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE

STAUDI YARVA